



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.417.873.577.971,00 bertambah sebesar Rp361.042.921.273,00 sehingga menjadi Rp1.778.916.499.244,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:
  - a. semula Rp982.674.369.778,00
  - b. bertambah/(berkurang) Rp320.248.254.734,00
  - Jumlah Pendapatan Daerah Rp1.302.922.624.512,00  
setelah perubahan
2. Belanja Daerah:
  - a. semula Rp1.416.373.577.971,00
  - b. bertambah/(berkurang) Rp361.042.921.273,00
  - Jumlah Belanja Daerah Rp1.777.416.499.244,00  
setelah perubahan
3. Pembiayaan Daerah:
  - a. Penerimaan Pembiayaan:
    - 1) semula Rp435.199.208.193,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp40.794.666.539,00
    - Jumlah Penerimaan Rp475.993.874.732,00  
setelah perubahan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan:
    - 1) semula Rp 1.500.000.000,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pengeluaran Rp1.500.000.000,00  
setelah perubahan
    - Jumlah Pembiayaan Neto Rp474.493.874.732,00  
setelah perubahan
    - Sisa Lebih Pembiayaan Rp0,00
    - Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) semula                                       | Rp71.897.510.578,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp5.204.638.734,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp77.102.149.312,00       |
- b. Pendapatan Transfer:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) semula                                    | Rp871.916.790.000,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp311.728.716.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | Rp1.183.645.506.000,00      |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) semula   | Rp38.860.069.200,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                                      | <u>Rp3.314.900.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan | Rp42.174.969.200,00       |

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah:
- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1) semula                             | Rp17.680.000.000,00     |
| 2) bertambah/(berkurang)              | <u>Rp350.000.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp18.030.000.000,00     |
- b. Retribusi Daerah:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) semula                                 | Rp3.257.812.120,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp3.257.812.120,00 |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) semula	Rp3.050.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.651.395.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp4.701.395.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1) semula	Rp47.909.698.458,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.203.243.734,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp51.112.942.192,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat:

1) Semula	Rp787.555.451.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp256.804.888.000,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp1.044.360.339.000,00

b. Transfer Antar Daerah:

1) semula	Rp84.361.339.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp54.923.828.000,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp139.285.167.000,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah:

1) semula	Rp18.395.469.200,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.450.000.000,00</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp20.845.469.200,00

b. Dana Darurat:	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1) semula	Rp20.464.600.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp864.900.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	Rp21.329.500.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  
angka 2 bersumber dari:

a. Belanja Operasional:	
1) semula	Rp861.724.324.645,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp92.659.319.487,00</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp954.383.644.132,00
b. Belanja Modal:	
1) semula	Rp460.829.923.914,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp168.552.196.086,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp629.382.120.000,00
c. Belanja Tidak Terduga:	
1) semula	Rp26.700.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp9.517.021.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp17.182.979.000,00

d. Belanja Transfer:	
1) semula	Rp67.119.329.412,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp109.348.426.700,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp176.467.756.112,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai:	
1) semula	Rp486.204.897.677,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp53.380.352.984,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp432.824.544.693,00
b. Belanja Barang dan Jasa:	
1) semula	Rp305.664.432.728,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp135.122.120.081,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp440.786.552.809,00
c. Belanja Bunga:	
1) semula	Rp5.940.375.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp5.940.375.000,00
d. Belanja Subsidi:	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp0,00
e. Belanja hibah:	
1) semula	Rp59.040.619.240,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp10.917.552.390,00</u>
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp69.958.171.630,00

f.	Belanja Bantuan Sosial:	
	1) semula	Rp4.874.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp4.874.000.000,00
	setelah perubahan	

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Modal Tanah:	
	1) semula	Rp11.860.650.400,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp89.374.405.065,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Tanah	Rp101.235.055.465,00
	setelah perubahan	

b.	Belanja Modal Peralatan Mesin:	
	1) semula	Rp53.741.745.595,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp31.838.078.591,00</u>
	Jumlah Belanja Modal	Rp85.579.824.186,00
	Peralatan dan Mesin	
	setelah perubahan	

c.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung:	
	1) semula	Rp256.837.194.215,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp22.604.396.865,00</u>
	Jumlah Belanja Modal	Rp279.441.591.080,00
	Bangunan dan Gedung	
	setelah perubahan	

d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi:	
	1) semula	Rp133.576.694.104,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp23.842.921.831,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Jalan,	Rp157.419.615.935,00
	Irigasi, dan Jaringan	
	setelah perubahan	

e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:	
	1) semula	Rp4.563.639.600,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp892.393.734,00</u>
	Jumlah Belanja Aset Tetap	Rp5.456.033.334,00
	Lainnya setelah perubahan	

- f. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD:
- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) semula  | Rp250.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                                 | <u>Rp0,00</u>    |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya BLUD setelah perubahan | Rp250.000.000,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) semula                                      | Rp26.700.000.000,00         |
| 2) bertambah/(berkurang)                       | <u>(Rp9.517.021.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp17.182.979.000,00         |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil:
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) semula                                   | Rp2.088.281.212,00     |
| 2) bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp40.500.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp2.128.781.212,00     |
- b. Belanja Bantuan Keuangan:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) semula   | Rp65.031.048.200,00         |
| 2) bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp109.307.926.700,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp174.338.974.900,00        |

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) semula                                       | Rp435.199.208.193,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp40.794.666.539,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan ]setelah perubahan | Rp.475.993.874.732,00      |

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) semula	Rp1.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp1.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya:

1) semula	Rp286.041.642.693,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp40.794.666.539,00</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp326.836.309.232,00

b. Pencairan Dana Cadangan:

1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) semula	Rp148.657.565.500,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp148.657.565.500,00



- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) semula   | Rp500.000.000,00  |
| 2) bertambah/(berkurang)  | <u>Rp0,00</u>     |
| Jumlah Penerimaan Kembali<br>Pemberian Pinjaman Daerah<br>setelah perubahan | Rp.500.000.000,00 |
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) semula  | Rp0,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)   | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan<br>Lainnya sesuai dengan ketentuan<br>Peraturan perundang-undangan<br>setelah perubahan | Rp0,00        |
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan:
- |   |        |
|---|--------|
| 1) semula   | Rp0,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                              | Rp0,00 |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan<br>setelah perubahan | Rp0,00 |
- b. Penyertaan Modal Daerah:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) semula   | Rp1.000.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah<br>setelah perubahan | Rp1.000.000.000,00 |
- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) semula  | Rp0,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)   | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok<br>Utang Yang Jatuh Tempo<br>setelah perubahan | Rp0,00        |

- d. Pemberian Pinjaman Daerah:
- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) semula  | Rp500.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp0,00</u>    |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp500.000.000,00 |
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) semula  | Rp0,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)   | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan | Rp0,00        |

#### Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:
    - bencana alam;
    - bencana non-alam;
    - bencana sosial;
    - kejadian luar biasa;
    - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat ketentuan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 01 Oktober 2021  
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 01 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (11-101/2021)